

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA
AGAMA**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMMAD FURQAN ANNAS

No. Mahasiswa : 03 410 585

Program studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM


YOGYAKARTA

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA
AGAMA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

MUHAMMAD FURQAN ANNAS

No. Mhs : 03 410 585

Program studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

LEGAL MEMORANDUM
PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka

Tim penguji dalam ujian pendadaran

pada tanggal




Yogyakarta,

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syamsudin, SH., MH

LEGAL MEMORANDUM
PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DALAM PERKAWINAN
BEDA AGAMA

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal
..... dan dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

1. Ketua : _____
2. Anggota : _____
3. Anggota : _____

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Rusli Muhammad, SH., MH)

130936158

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {6} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ {7} وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب {8}

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap". (Alam Nasyrah: Surat ke 94: 6-8).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".

(Al-Baqarah 153).

"Yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang gulat tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengandalkan dirinya pada waktu marah". (HR. Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Legal Memorandum ini penulis

persembahkan kepada :

1. Allah Rabb Pemilik Alam semesta ini
2. Bapak dan ibu tercinta atas doa restu dan curahan kasih sayangnya
3. Kakakku Agung Setiaji dan Ummu Hidayati yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan Legal Memorandum ini
5. Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Rabb Pemilik alam semesta ini yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan LEGAL MEMORANDUM ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA** yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi akhir tingkat sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam selalu tercurah pada pejuang sejati kita Nabi Muhammad SAW semoga kita selalu didekatkan dengan akhlak mulia Beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tidak mengenal lelah, ketekunan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu maka sulit untuk membuat sebuah karya dari penulis yaitu sebuah LEGAL MEMORANDUM. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan senyum riang kepada :

1. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kemudahan dalam menyelesaikan LEGAL MEMORANDUM ini.

2. Bapak Dr. M. Syamsudin, SH., MH, selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan di bawah asuhannya sehingga penulis dapat menyelesaikan LEGAL MEMORANDUM ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
8. Bapak Nurjihad, SH, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan kemudahan dalam urusan akademik dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu dalam mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
12. Bapak dan ibu tercinta (Bakti ananda kepadamu), terimakasih yang tiada terkira atas curahan kasih sayang yang tidak pernah berhenti, doa restu, perhatian, semangat serta fasilitas yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan LEGAL MEMORANDUM ini. Tanpa doa dan restumu hidup penulis tiada berarti.
13. Ibu...terimakasih atas doa dan tetesan air mata disetiap saat bahkan ketika sepertiga malam tiba yang selalu kau panjatkan kepada Rabb Pemilik Alam ini agar penulis menjadi orang yang berguna. Terimakasih atas segala daya upaya yang kau lakukan demi memenuhi keinginan dan membahagiakan penulis.
14. Bapak...terimakasih atas tetesan keringat dan kerja kerasnya serta pelajaran hidup sebagai bekal penulis menjalani pahit manis kehidupan ini.

17. Kakak-kakakku tercinta dan seluruh saudara-saudara sepupu saya, terimakasih atas semangat dan kasih sayangnya.

22. Sahabat-sahabatku tercinta : Vicky, Bashir, Agus, Bayu, Wahyu 'pepenx' Saputra, Tituz, Mu'man, Joko dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan segala dukungannya. Dan untuk dua nama terakhir, semoga cepat lulus ya. Kita sukses bersama.

24. Satpam dan Tukang Parkir terimakasih atas semangat yang diberikan kepada penulis

Akhir kata dengan penuh harapan, semoga LEGAL MEMORANDUM ini dapat berguna bagi ilmu, pengetahuan dan penulis menyadari LEGAL MEMORANDUM ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu diharapkan kritik dan saran membangun demi sempurnanya penulisan LEGAL MEMORANDUM ini.

Yogyakarta,

MUHAMMAD FURQAN ANNAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
LEGAL MEMORANDUM	1
BAB I POSISI KASUS	2
BAB II PERMASALAHAN HUKUM (LEGAL ISSUE)	7
BAB III PENELUSURAN BAHAN-BAHAN HUKUM	
A. Bahan-bahan Hukum Primer.....	8
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	8
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	9
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	14
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	21
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	26
6. Huwelijke Ordonantie voor Christen Indonesiers	27
B. Bahan-bahan Hukum Sekunder	29
BAB IV ANALISIS YURIDIS (LEGAL ANALYSIS)	
A. Analisis Pertanyaan 1	50
B. Analisis Pertanyaan 2	56
C. Analisis Pertanyaan 3	60
BAB V PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)	76
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Minul Musyawaroh

Dari : M. Furqan Annas

Pokok Masalah : Penyelesaian Hukum atas Hak-Hak Isteri di dalam Pernikahan
Beda Agama

Tempat/Tanggal : Yogyakarta, 22 Agustus 2011

Perihal : Perlindungan Isteri di dalam Perkawinan Beda Agama.



BAB I

POSISI KASUS

Pertemuan Ny. Minul dan Tn. Karto (bukan nama sebenarnya) berawal dari hubungan salah sambung melalui telepon seluler. Hal itu menimbulkan rasa penasaran di dalam diri satu sama lain untuk dapat mengenal pribadi masing-masing lebih jauh. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2007. Setelah hubungan terjalin cukup lama dan intensif melalui alat komunikasi seluler tersebut, kedua insan tersebut menyatakan keinginannya masing-masing untuk melanjutkan hubungannya dengan bertemu tatap-muka secara langsung dengan berjanjian terlebih dahulu untuk bertemu di suatu tempat. Pada kesan pertama bertemu, keduanya masih diliputi rasa malu-malu. Namun pada pertemuan-pertemuan berikutnya mereka sudah merasa lebih akrab dari sebelumnya, dan pada akhirnya Tn. Karto dan Ny. Minul sudah saling mengenal kepribadian satu sama lain.

Pertemuan demi pertemuan sedikit banyak menimbulkan benih-benih cinta juga di hati keduanya, yang pada saat itu mereka rasakan indahnya suatu jalinan asmara. Pada suatu hari di penghujung tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007 mereka melanggar norma-norma susila yang seharusnya tidak mereka perbuat. Yaitu melakukan hubungan seperti layaknya suami-isteri.

Ny. Minul beragama Islam sedangkan Tn. Karto beragama Katolik. Mereka terpaksa menikah akibat hamil di luar nikah, pada saat itu Ny Minul dalam keadaan

mengandung dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Awalnya Tn Karto tidak mau bertanggung jawab dengan alasan masih belum siap bahkan tidak mau mengakui jabang bayinya. Sementara kandungan Ny Minul saat itu semakin membesar, dia harus segera menikah demi kejelasan status bagi jabang bayi yang sedang di kandungnya.

Seiring berjalannya waktu dengan berbagai usaha Ny Minul meyakinkan kehamilannya akhirnya Tn Karto memutuskan untuk bertanggung jawab dengan menikahi Ny Minul dengan syarat pernikahan dilakukan secara Katolik. Terdesak oleh keadaan kehamilan yang sudah besar Minul terpaksa harus menikah secara Katolik demi mendapatkan tanggung jawab dan akta bagi anaknya. Ia bersama Tn Karto mengikuti Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga, sesuai dengan tata cara pra nikah adat Katolik. Keduanya menikah pada tahun 2008 di Gereja Katolik menurut adat tata cara Agama Katolik dengan disaksikan orang banyak serta dihadiri pula oleh wali dari kedua mempelai.

Faktanya bahwa pada saat sebelum pernikahan, Ny. Minul masih berstatus Agama Islam. Pada saat dilangsungkan pernikahan Ny. Minul melangsungkan pernikahan dengan adat Katolik dengan masih menyangang status Agama Islam. Artinya Ny. Minul menundukkan diri pada hukum agama suaminya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Diketahui bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Minul tidak serta-merta terjadi seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya. Lebih daripada itu, Ny. Minul dan Tn. Karto harus melewati beberapa proses pengurusan dokumen yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang

berwenang guna melengkapi persyaratan untuk pernikahan yang berbeda keyakinan ini. Setelah menikah, Ny Minul mendapat akta perkawinan yang dikeluarkan dari Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.

Setelah menikah mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua sang suami, namun di kemudian hari mereka pada akhirnya menempati rumah sendiri yang dihuni oleh mereka berdua. Jelang kelahiran putranya, Ny. Minul bukannya mendapatkan perhatian dan kasih sayang ekstra dari sang suami, namun sebaliknya Ny. Minul harus menerima kenyataan pahit. Suaminya, Tn. Karto, diketahui menjalin hubungan asmara lagi dengan perempuan lain alias berselingkuh. Ironisnya, hal ini harus terjadi justru pada saat Ny. Minul sedang membutuhkan dukungan moral serta psikologis untuk mempersiapkan proses kelahiran anak pertamanya. Pada tahun yang sama, pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Felix dan dengan berbekal surat nikah yang sah, kedua orang tuanya membuat surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Ny Minul tetap berpegang pada keyakinannya yaitu Agama Islam dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim walaupun di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal miliknya ia beragama Katolik. Persoalan-persoalan mulai timbul di dalam rumah tangganya. Mulai dari masalah finansial rumah tangga, kedewasaan masing-masing pihak dalam menyelesaikan problema hidup, dan campur tangan pihak ketiga/pihak luar di dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka. Persoalan yang mereka hadapi biasanya diakhiri dengan pertengkaran hebat antara keduanya dan

tidak jarang pula terjadi kekerasan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, baik secara fisik maupun secara *verbal*. Tn Karto sebagai seorang suami dinilai isterinya kurang bertanggung jawab, karena dia jarang menafkahi isterinya. Ada banyak faktor yang menjadi alasan Tn. Karto jarang memberikan nafkah kepada isterinya tersebut, salah satunya adalah karena ketidak mampuan Tn. karto dalam mengatur keuangan hasil kerjanya. Tn. Karto yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual minuman orang dewasa di daerah bilangan Pasar Kembang, seringkali upah hasil kerjanya habis tanpa sempat menyisakan untuk kebutuhan isterinya sehari-hari dan kebutuhan anaknya. Menurut Ny. Minul, uang hasil kerja suaminya sering tak bersisa akibat untuk menutup hutang-hutang yang dibuat oleh suaminya sendiri, Tn. Karto. Maka ketika Ny. Minul mempertanyakan di kemanakan alokasi uang tersebut, jawaban yang diberikan oleh Tn. Karto sering membuat Ny. Minul tidak cukup puas untuk mendengar alasan tersebut. Ny. Minul mengindikasikan bahwa suaminya dicurigai memiliki *affair* dengan perempuan lain, sama seperti saat dirinya mengandung anak pertamanya, Felix. Kecurigaan ini berdasarkan jam kerja sang suami yang jatuh pada malam hari hingga dini hari dan lokasi kerja yang berada dekat dengan tempat prostitusi dan berpotensi bagi Tn. Karto untuk melakukan hal yang dituduhkan Ny. Minul kepada dirinya, yaitu dapat terjalinnya suatu hubungan khusus antara produsen dan konsumen. Hal ini jelas membuat Ny. Minul berang dengan kelakuan suaminya, namun Ny. Minul tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan kecurigaannya. Untuk itu Ny. Minul terpaksa harus bekerja sebagai karyawati di suatu toko batik di pasar tradisional dan meninggalkan anaknya, Felix,

demikian menafkahi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anaknya. Ny. Minul juga merasa tertekan dengan adanya campur tangan mertuanya dalam urusan rumah tangga mereka dan seringkali menyalahkannya dalam urusan-urusan tertentu yang mertuanya belum tentu mengerti akan duduk permasalahannya. Tidak adanya kesungguhan dari suami untuk merubah sikap ke arah yang lebih baik membuat Ny. Minul merasa tidak nyaman dan tidak tahan dengan suasana rumah tangganya. Kejadian tersebut yang berulang-ulang membuat Ny. Minul serasa dilanda prahara rumah tangga berkepanjangan dan entah sampai kapan dapat berakhir sehingga mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga mereka berdua dan mengakibatkan konflik batin pada diri Ny. Minul, sehingga mengakibatkan status pernikahan mereka diambang perceraian.

Saat ini Ny. Minul berada dalam posisi yang dilematis, dimana di satu sisi ia sudah tidak mengharapkan lagi pernikahan yang di dalamnya tidak lagi ia temukan tujuan dari perkawinan yaitu bahagia secara lahir maupun batin. Namun di sisi lain ia mulai mengkhawatirkan tentang akibat-akibat hukum yang mungkin muncul jika terjadi perceraian antara ia dan suaminya, Tn. Karto. Tentang siapakah yang mendapatkan hak asuh anak, pembagian hak harta gono-gini (harta bersama), serta hal-hal lain yang saat ini menjadi beban pikirannya, termasuk tentang tata cara proses perceraian yang harus dilakukan, serta kemanakah ia dapat menyuarkan aspirasinya agar hak-haknya dapat dipenuhi secara utuh?

BAB II

PERTANYAAN HUKUM (*LEGAL ISSUE*)

Dari uraian posisi kasus di atas, pertanyaan hukum yang timbul yaitu:

1. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh Ny. Minul? Apakah ia dapat melakukan perceraian atau pembatalan perkawinan ?
2. Apakah perkawinan Ny. Minul dengan Tn. Karto dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku ?
3. Apa akibat hukumnya apabila Ny. Minul melakukan perceraian terhadap harta dan hak asuh atas anaknya ?



BAB III

PENELUSURAN BAHAN-BAHAN HUKUM

Dalam bab III ini, membahas mengenai penelusuran bahan hukum yang nantinya akan dipakai untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam kasus antara Ny. Minul dan Tn. Karto. Penelusuran bahan hukum tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer isinya mencakup tentang dasar-dasar hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang berupa literatur buku referensi dari berbagai sumber yang menunjang penulis dalam menyusun Legal Memorandum ini.

A. Bahan-bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945

Beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan permasalahan ini meliputi :

Pasal 28B

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 29

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang relevan dengan permasalahan ini meliputi :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud dalam permasalahan ini yaitu:

Pasal 8

(f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

4. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
5. Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Beberapa Pasal dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang relevan dengan permasalahan ini meliputi :

Pasal 2

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh

Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Pasal 26

Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Pasal 95

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 96

Jika itikad baik tadi hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami isteri, maka perkawinan pun hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan si yang beritikad baik itu, beserta anak-anak dari perkawinannya. Suami atau isteri yang diliputi dengan itikad buruk, boleh dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga, terhadap pihak lawannya.

Pasal 97

Dalam hal-hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, berakhirlah segala akibat perdata dari suatu perkawinan, semenjak perkawinan itu dengan putusan Hakim dinyatakan batal.

Pasal 103

Suami dan isteri, mereka harus setia-mensetiai, tolong-menolong dan bantu-membantu.

Pasal 104

Suami dan isteri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Pasal 107

Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan member padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Pasal 120

Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 122

Segala hasil dan pendapatan seperti pun segala untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

Pasal 126

Persatuan demi hukum menjadi bubar :

3. Karena perceraian

Pasal 128

Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang.

Pasal 131

Setelah persatuan dibubarkan dan seluruh harta bendanya dibagi-bagikan, pihak yang satu diantara suami dan isteri oleh para berpiutang tidak boleh ditagih karena utang-utang yang oleh pihak yang lain dibuat sebelum adanya perkawinan, dan utang-utang ini tetap membebani pihak itulah di antara suami isteri, yang telah membuatnya atau para ahli warisnya.

Pasal 156

Suami dan isteri mendapat keuntungan persatuan dan memikul kerugiannya masing-masing setengah bagian, jika tentang itu dalam perjanjian kawin kiranya tak diadakan ketentuan lain.

Pasal 157

Yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami isteri ialah, tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan mereka masing-masing, karena usaha dan kewajiban mereka dan karena penabungan pendapatan-pendapatan

yang tak dapat dihabiskan; yang dinamakan kerugian ialah, tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Pasal 159

Barang-barang tak bergerak dan surat-surat bernilai yang dibeli sepanjang perkawinan, tidaklah bedanya, atas nama siapa dibelinya, dianggap sebagai keuntungan, kecuali sekiranya tentang itu terbukti sebaliknya.

Pasal 160

Naik atau turunnya harga barang milik seorang dari kedua suami isteri, tidak dihitung keuntungan atau kerugian persatuan.

Pasal 167

Sebagai hasil dan pendapatan terhitung pula segala hibah wasiat, hibah atau pembayaran-pembayaran tahunan, bulanan, mingguan atau sejenis itu, seperti pun setiap cagak hidup; dan karenanya pun di dalamnya termasuk kedua jenis persatuan yang dibicarakan dalam bagian ini.

Pasal 186

Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut :

1e. jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.

Pasal 187

Tuntutan akan pemisahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan.

Pasal 188

Para yang berpiutang kepada si suami berhak menyampurkan diri dalam perkara, guna menentang tuntutan pemisahan itu.

Pasal 189

Tiap-tiap putusan Hakim, dengan mana suatu tuntutan pemisahan harta kekayaan dikabulkan, sebelum dilaksanakan harus diumumkan terlebih dahulu dengan terang-terangan, atas ancaman kebatalan pelaksanaannya. Mengenai akibat-akibatnya putusan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari tuntutan dimajukan.

Pasal 190

Sementara perkara berjalan, dengan izin Hakim isteri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak dihabiskan atau diboroskan.

Pasal 194

Si istri, yang telah berpisah harta kekayaan dengan suaminya, memperoleh kembali kebebasannya, untuk mengurusnya sendiri, sehingga bolehlah ia kendati apa yang ditentukan dalam Pasal 108, memperoleh perizinan umum dari Hakim, untuk mengapasajikan barang-barang Bergeraknya.

Pasal 213

Si isteri berhak menuntut tunjangan nafkah, yang mana setelah dibentuk oleh Hakim, harus dibayar oleh si suami kepadanya selama perkara berjalan. Apabila si isteri tanpa izin Hakim meninggalkan rumah, yang ditunjuk baginya, maka bergantunglah pada keadaan boleh atau tidaknya ia dipecah dari segala haknya untuk menuntut tunjangan nafkah dari segala haknya untuk menjadi penggugat, bolehlah ia dinyatakan tak dapat diterima dengan tuntutananya.

Pasal 244

Karena perpisahan meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta kekayaan isteri dipertanggungjawabkan. Si isteri memperoleh kembali kebebasannya terhadap harta kekayaan pun ia boleh memperoleh kuasa umum dari Hakim, untuk menggunakan barang-barangnya bergerak.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Beberapa Pasal dalam UU No. 4 Tahun 2004 yang relevan dengan permasalahan ini meliputi :

Pasal 16

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 36

- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

H.O.C.I (*Huwelijke Ordonantie Voor Christen Indonesiers*)

Pasal 1

Tentang perkawinan, Undang-Undang hanya memperhatikan hubungan keperdataannya saja.

G.H.R (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken*)

Pasal 1

Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.

Pasal 6

- (1) Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.
- (2) Jika menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki itu tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh kepala golongan

si lelaki atau wakilnya dan jika kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh kepala kampung atau kepala desa, dimana perkawinan itu dijalankan.

Pasal 7

- (3) Bahwa dalam hal ini harus ada keterangan dari kepala KUA setempat bahwa tidak halangan untuk perkawinan itu.



B. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Makna perkawinan beda agama memiliki pengertian yang berbeda-beda dari perspektif para praktisi hukum. Abdurrahman memaknai pengertian perkawinan beda agama sebagai berikut, “Perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya”.¹

Lain lagi halnya dengan pendapat Hilman Hadikusuma mengenai pengertian perkawinan beda agama. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa, “Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya”.²

M. Karsayuda mencoba menjabarkan dari berbagai sudut pandang mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di dalam bahtera rumah tangga yang berbeda agama. Menurut M. Karsayuda, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum di dalam perjalanannya. Baik mulai dari proses, keabsahan perkawinan, masalah kewarisan dan hak asuh anak dan juga kewenangan mengadili dalam urusan perceraian.

“Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai

¹ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 20

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 18

alas hukumnya. Begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Dengan demikian segala hak anak terhadap ayahnya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama (dhi. Hukum Islam) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan nikah, walau tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut”.³

Masalah Pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolute dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan Agama berwenang terhadap pihak-pihak yang Bergama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda agama dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung. Bila hal ini yang harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara, dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa diantara mereka menjadi lambat dan berbelit-belit.⁴

Bagi pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, dalam hal ini PPN bagi umat Islam, pengajuan pembatalan nikah menjadi tugasnya dalam rangka menjaga dan memelihara demi terlaksananya hukum Islam secara baik dan benar.

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm 89.

⁴ *Ibid*, hlm 90.

Dalam menjalankan tugasnya ini pejabat tidak dapat mengelak karena alasan biaya yang tidak tersedia, karena kepadanya tidak dibebankan biaya perkara.⁵

Oleh sebab tidak adanya definisi dan pengaturan hukum yang jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) tentang perkawinan beda agama, maka Dhedy Supriady menafsirkan bahwa UUP melalui pasal 66 membolehkan diberlakukannya aturan di luar UUP selama Undang-Undang tersebut tidak mengaturnya/tidak terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dhedy Supriady menyatakannya sebagai berikut, “perkawinan beda agama tidak terdapat aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan, karenanya dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang tersebut, ketentuan lama dapat diberlakukan. Dalam hal ini dapat memberlakukan Pasal 6 G.H.R (Regeling Op De Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158).”⁶

Pendapat ini diamini oleh Purwoto S. Gandasubrata. Dia berpendapat bahwa dengan diberlakukannya UU Perkawinan, maka seharusnya segala hal yang mengatur tentang perkawinan memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini, UU Perkawinan ternyata masih terbatas dalam mengartikan perkawinan campuran. Maka Purwoto memakai G.H.R dalam mendefinisikan perkawinan beda agama. Dengan merujuk pasal 66 UU Perkawinan :

“Mengingat bahwa UU Perkawinan tidak secara tegas/tuntas mengatur mengenai perkawinan campuran/antar-golongan, termasuk di dalamnya tentang perkawinan antar-agama dan kepercayaan, serta hanya mengatur tentang perkawinan antar bangsa saja (pasal 57), lagipula pasal 66

Ibid, hlm 141

Dedhy Supriady, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Normatif)*, dikutip dari M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm 10.

mencabut ketentuan mengenai perkawinan dalam G.H.R dengan restriksi/pembatas “sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan poin 5 yang berbunyi, “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada”⁷, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam G.H.R masih dapat diberlakukan dengan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁸

Perkawinan campuran versi UU Perkawinan dengan versi G.H.R adalah berbeda. Di dalam G.H.R mengatur tentang perkawinan beda agama, sedangkan UU Perkawinan hanya mengartikan perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kewarganegaraan. Padahal seharusnya pemerintah kala itu, dalam membentuk UU Perkawinan, dapat mencontoh sebagian pasal-pasal tentang “perkawinan campuran” yang terdapat di G.H.R, sepanjang pasal tersebut masih relevan untuk diberlakukan pada masa kini demi menjaga kepastian hukum.

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara suami isteri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik oleh karena berbeda kewarganegaraannya, atau golongan penduduknya atau domisilinya atau agamanya.

⁷ S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Yrama Widya Dharma, Bandung, 1988, hlm 47

⁸ *Ibid*, hlm 78.

Maka oleh sebab itu yang termasuk perkawinan campuran ini diatur dalam General Huwelijke Regeling atau GHR (Stb. 1989 No. 158), meliputi : a. perkawinan internasional; b. perkawinan antar golongan ; c. perkawinan antar tempat/adat; d. perkawinan antar agama.⁹

Di kalangan para ahli dan praktisi hukum dijumpai adanya 3 (Tiga) paham yang berbeda dalam memandang UU Perkawinan bila dihubungkan dengan perkawinan antar agama.

Paham *pertama* : bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat (1) pasal 8 huruf (f) berbunyi : “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”; Paham *kedua* : bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena tercakup dalam pasal 6 GHR (Perkawinan Campur); dan Paham *ketiga* : bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974 oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 UU No. 1/1974, pendukung paham ini menganggap peraturan-peraturan lama, dapat diberlakukan. Dengan demikian untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada perkawinan campuran.¹⁰

Selain KUA (Kantor Urusan Agama) adalah KCS (Kantor Catatan Sipil) yaitu lembaga yang bertanggungjawab apabila ada perkawinan beda agama, lantas dicatat oleh kedua lembaga tersebut. Dan bagi pasangan yang berbeda agama tadi sebaiknya

⁹ Faizal Kamil, “Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Sorotan”, dalam Yustisi, Vol.2 No. 1, hlm 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm 26.

berkonsultasi terlebih dahulu terhadap ahli agama, seperti kyai (Ulama), pendeta, bhiksu, dll. Agar dapat dicatat secara sah baik oleh KUA maupun KCS untuk kepastian hukum bagi keturunan maupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak.¹¹

Seperti yang diberitakan dalam suatu artikel surat kabar Berita Keadilan tertanggal 15 Juni tahun 1999, bahwa Mahkamah Agung pernah membuat yurisprudensi mengenai perkawinan beda agama.

Menurut Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI (MA) 16 Februari 1955, Register Nomor: 245 k/SIP/1953 stbl.1898-158 tentang perkawinan campuran (GHR), bahwa menurut hukum Islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali Mujbir.

Contoh kasusnya terdapat pada pasangan Andy Vonny Gani yang beragama Islam dengan Andrisnus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan. Dengan mengajukan izin kepada Pengadilan Negeri, akhirnya mereka diizinkan untuk menikah.

Bila Jamal dan Lidya diizinkan, tidak demikian beberapa pasangan berbeda agama lainnya. Salah satunya Andy Vonny Gani (Islam) dan Andrisnus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen Protestan). Kedua pasangan ini tidak mendapat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga keduanya tak bisa mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta. Lewat gugatan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), akhirnya pasangan tersebut diizinkan menikah.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 26.

¹² *Republika, UU Perkawinan*

Menanggapi tentang permasalahan hak isteri dan anak-anaknya atas nafkah karena terjadinya perceraian, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya sedemikian rupa agar hak-hak isteri dan anak-anak dapat terlindungi secara hukum.

Bila terjadi perceraian karena talak, seorang suami berkewajiban memberikan sejumlah biaya kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan. Ada biaya mut'ah, ada kewajiban melunasi mas kawin jika belum lunas, dan ada pula biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya masa tunggu (iddah). Kewajiban memberikan biaya itu dirumuskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila tuntutan nafkah yang diputuskan oleh pengadilan tidak dipenuhi, isteri bisa mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan agama berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Pada dasarnya, dalam eksekusi paksa mantan isteri harus membuktikan sejumlah harta yang dimiliki suami yang kira-kira bisa diambil pengadilan. Ini penting untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap sejumlah harta tersebut. Apabila mantan suami tetap tidak mau bayar, kemudian dilelang. Hasil dari lelang akan diberikan kepada mantan isteri sesuai dengan jumlah yang diputuskan pengadilan. Apabila ada sisa, maka akan dikembalikan ke mantan suami.

Untuk harta yang wajib diberikan ketika suami menceraikan isteri (mut'ah) dan nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah) sebaiknya dimintakan ketika membacakan

ikrar talak. Dengan begitu, suami tidak akan mangkir menjalankan kewajibannya setelah bercerai.¹³

Dalam pembagian harta gono gini konsep pembagiannya adalah 50:50 atau dibagi secara rata terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Juga dapat dimintakan pengadilan untuk membagi apabila terdapat kendala dan halangan tertentu dalam masalah pembagian harta gono gini atau harta bersama.

Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian adalah 50:50, yaitu 50% untuk pihak isteri dan 50% untuk pihak suami. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Pembagian harta gono gini tersebut memang dilakukan setelah perceraian terjadi atau diputus oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu. Hal ini disebabkan, pembagian harta gono gini tersebut akan didasarkan pada isi amar putusan perceraian yang menyatakan mengenai pembagian harta gono gini. Dalam hal terjadi suatu perceraian, maka pihak yang mensahkan pembagian harta gono gini tersebut adalah pihak Pengadilan yang berwenang untuk itu. Hal ini dikarenakan, pembagian harta

¹³ *Hak Perempuan Korban Perceraian Belum Terjamin*, dalam www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9763a2e383c/hak-perempuan-korban-perceraian-belum-terjamin

gono gini tersebut terdapat/dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus dan disahkan oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu.¹⁴

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHP, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Dan kemudian disebutkan dalam tentang permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

Tapi, jika gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya, sehingga jarang terjadi.

¹⁴ Wijanarko Agus Wibowo (Hukum Online.com), *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ctk. Pertama, Lentera Hati, Jakarta, 2010, hlm 95-96.

Gugatan terhadap pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tergugat tinggal bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri di wilayah tergugat tinggal bagi non-muslim. Pengadilan lah (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) yang akan mensahkan tentang pembagian harta bersama tersebut.¹⁵

Ada berbagai upaya agar perkawinan berbeda keyakinan ini bisa terlaksana dan dapat disahkan secara negara. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.¹⁶ Dan pada kasus Ny. Minul dan Tn. Karto menggunakan cara nomer 3 (tiga). Penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Pada hakikatnya Ny. Minul tetap beragama Islam meskipun perkawinan dilakukan dengan cara adat agama Katolik.

Sikap ambivalensi UU Perkawinan membuat kedudukan anak dalam perkawinan semacam ini (perkawinan beda agama) tidak terlindungi secara hukum. Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan adalah pasal-pasal yang dapat membuat seorang anak


¹⁵ *Hukum Keluarga dan Waris Pembagian Harta Gono Gini*, dalam www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1208.

¹⁶ *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, dalam www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama.

mendapatkan/tidak mendapatkan hak-haknya dari bapaknya. Tergantung sah atau tidaknya perkawinan orangtuanya.

Ketentuan yang tak kalah pentingnya menurut Nursjahbani, adalah yang berkenaan dengan kedudukan anak dalam keluarga. Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sementara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan ini dalam pandangan Nursjahbani, selain sangat diskriminatif ditinjau dari kepentingan anak, juga sangat memberatkan kaum perempuan. Hal ini mengingat tidak jelasnya pengertian perkawinan yang sah dalam konteks ini, apalagi dihubungkan dengan pasal 2.¹⁷



¹⁷ *Uu perkawinan dinilai ambivalen dan diskriminatif*, dalam www.hukumonline.com/berita/baca/hol1263/uu-perkawinan-dinilai-ambivalen-dan-dikriminatif.

BAB IV

ANALISIS HUKUM (*LEGAL ANALYSIS*)

Di zaman modern seperti sekarang ini, dimana pergaulan interaksi manusia satu sama lain sudah tidak lagi dibatasi agama, ras ataupun suku bangsa, dan nilai-nilai kultur warisan leluhurnya mengalami pergeseran. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan Indonesia bukanlah suatu negara yang konstitusinya berpedoman pada suatu agama tertentu, sehingga menuntut adanya pluralism dalam segala hal termasuk perkawinan. Melihat situasi interaksi antar umat manusia saat ini, sangat mungkin untuk terjadi perkawinan beda kultur, ras maupun agama. Khusus untuk perkawinan berbeda agama, Indonesia masih belum memiliki nilai-nilai yuridis di dalam undang-undang yang mengatur secara gamblang dan pasti mengenai perkawinan beda agama.

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa jika hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum agama. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi dasar boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang agamanya bersifat pluralism. Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang merisaukan Umat Islam.¹⁸ Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolute.

Pada tahun 1974 disahkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang ini merupakan unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya kondisinya beragam, sebagaimana beragamnya hukum perdata pada umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pada awalnya mendapat tantangan yang cukup keras, utamanya dari kalangan muslim, sehingga

¹⁸ Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas masalah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm 23.

akibatnya pemberlakuannya berbeda dengan saat disahkannya tanggal 2 Januari 1974. Setelah berselang lebih dari setahun, ia baru diberlakukan secara efektif per 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975.¹⁹

Sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sangat sulit menentukan sahnyanya perkawinan lintas agama, karena sah menurut agama yang satu, namun batal atau haram menurut agama yang lain. Ketidaktegasan pasal tersebut yang akhirnya membuat terjadinya polemik perkawinan beda agama menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Di kalangan para ahli dan praktisi hukum dijumpai adanya 3 (tiga) paham yang berbeda dalam memandang UU Perkawinan bila dihubungkan dengan perkawinan antar agama :

Paham *pertama* : Bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi : “Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”;

Paham *kedua* : Bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan,

karena tercakup dalam Pasal 6 GHR (Perkawinan Campur); dan Paham *ketiga* :

Bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 UU No. 1/1974, pendukung paham ini menganggap peraturan-peraturan lama, sepanjang UU ini belum mengatur, dapat

¹⁹ M. Karsayuda, *op. cit*, hlm 6.

diberlakukan. Dengan demikian untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada perkawinan campuran.

Dalam penjelasan umum butir 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah *dirisiplir* dalam Hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesier/ H.O.C.I (S.1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁰

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan yang seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan- persyaratan tertentu.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus dalam hidayah Allah, jauh dari

²⁰ Djaya S. *op. cit.*, hlm. 47.

kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik (Surah al Baqarah ayat 221). Dalam Surah al Mumtahanah, Allah melarang kawin dengan orang kafir. Pada ayat 10 ditegaskan larangan mengembalikan wanita Islam yang Hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami di Makkah yang musyrik. Wanita Islam tidak halal (lagi) bagi suaminya yang kafir/musyrik, dan suaminya tidak halal baginya.

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan, “Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah” (Kanon; 1086). Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja (Kanon; 1125). Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang berisi: Pertama: yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik; Kedua: yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.²¹

Kesimpulan mengenai perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Tiap agama mempunyai pengaturan tersendiri mengenai kawin antara penganut agamanya dengan penganut agama lain;
2. Hukum Islam mengatur secara eksplisit ketentuan tentang perkawinan beda

²¹ Usman Suparman, “Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia” dikutip dari: M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam), Ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 85

agama, namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi terutama dalam mengartikan Surah al Maidah ayat 5;

3. Hukum Kanonik tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ia hanya dapat diizinkan apabila diizinkan oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu;
4. Gereja Kristen/Protestan membolehkan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing;
5. Hukum Hindu melarang dan tidak memberi jalan keluar kecuali dengan masuk agama Hindu (*di-sudhi-kan*);
6. Hukum Buddha tidak mengatur perkawinan beda agama. Penganut agama Budha mentaati hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat, hukum negara).²²

Perkawinan antar agama ialah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara dua orang yang menganut agama yang berbeda. Umpama: antara pria muslim dengan wanita non muslim (Kristen, Katolik). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada perkawinan antar agama seperti dikemukakan di atas. Kecuali itu dibolehkan oleh agamanya.²³

Apabila hal seperti ini mungkin terjadi, maka perkawinan dan pencatatannya dilakukan menurut perkawinan yang berlaku bagi masing-masing agamanya.

²² Ichtianto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003, hlm. 86-87.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Ctk. Kedua, Jakarta, 1981, hlm. 95.

Pendapat yang terakhir ini muncul mengingat bahwa dalam kehidupan maju dimana hubungan interaksi antar manusia semakin kompleks dan terbuka, maka tidak dapat dihindari adanya perkawinan antar agama. Apalagi menurut pandangan beberapa agama di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan semacam ini dengan syarat dan tata cara khusus, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing agama pihak yang bersangkutan.

Sikap dan pandangan Gereja Katolik sendiri terhadap perkawinan lintas agama, pada prinsipnya menghendaki perkawinan seiman antara kedua mempelai, karena perbedaan agama akan membawa kesulitan dalam membina kesatuan kehidupan keluarga. Hanya dalam hal-hal tertentu yang tak dapat dihindarkan, gereja akan mengizinkan perkawinan lintas agama dengan memberkatinya dalam gereja setelah mendapat dispensasi dari Uskup dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Gereja Katolik.

Mengenai tentang sahnya perkawinan, diperlukan pencatatan perkawinan atas setiap perkawinan yang terjadi. Apabila hal pencatatan perkawinan ini tidak dilakukan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan, ada kemungkinan perkawinannya dianggap sah menurut agamanya namun belum diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan :

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ada dua realitas yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, yaitu realitas hukum dan realitas masyarakat.

(1) Realitas hukum;

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan beberapa pemahaman.

Pertama, secara tersirat tidak dibolehkan, karena Undang-Undang tersebut menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁴ Dengan penjelasan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksudkan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

²⁴Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sebagai pengganti peraturan perundangan lama memuat peraturan yang lengkap, karenanya tidak ada vakum hukum.²⁵

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa terhadap perkawinan beda agama tidak terdapat aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan, karenanya dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang tersebut, ketentuan lama dapat diberlakukan. Dalam hal ini dapat memberlakukan Pasal 6 G.H.R (Regeling Op De Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158).²⁶

(2) Realitas masyarakat;

Menunjukkan bahwa sejak sebelum dan semasa diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama terus terjadi. Menghadapi realitas ini muncul Fiqh Lintas Agama yang menganjurkan perkawinan beda agama antara seorang muslimah dengan lelaki non muslim.²⁷

Di antara maraknya perkawinan beda agama yang terjadi, muncul permasalahan hukum. Apabila terjadi konflik internal perkawinan antara pasangan kawin beda agama tersebut, upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh masing-masing pihak untuk menuntut haknya?

²⁵ Ichtiyanto, *Op cit*, hlm. vii.

²⁶ Dedhy Supriady, *op. cit*, hlm. 76-83.

²⁷ Tim Penulis, *Fiqh Lintas Agama*, Yayasan paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2003, hlm. 153, 165.

Apabila perkawinan sudah terlanjur dilakukan atau sudah terjadi, maka apakah perkawinan pihak yang bersangkutan dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku?



A. Analisis Pertanyaan 1

(Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh Ny. Minul untuk dapat melakukan perceraian dan/atau pembatalan perkawinan ?)

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Ny. Minul, ia dapat menuntut gugatan cerai terhadap suaminya melalui jalur hukum di Pengadilan Umum/Negeri seperti yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Berdasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Mengenai tata beracara untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 36.

Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya bahwa Ny. Minul dalam kehidupan berumah tangga menjadi kurang harmonis. Terlepas dari persoalan berbeda keyakinan, pernikahan harus didasari sikap dan sifat bahkan rasa saling mencintai ataupun hal yang dapat menunjukkan keharmonisan, kasih sayang dan kesetiaan satu

sama lain. Seperti dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33, bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Kemudian di tegaskan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditentukan bahwa, suami dan isteri, mereka harus setia-mensetia, tolong-menolong dan bantu-membantu.

Pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh Ny. Minul untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang telah melanggar norma pasal tersebut. Dalam pasal diatas menyiratkan bahwa keadaan tersebut di atas merupakan upaya dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan kecil yang terjadi dalam keluarga kecil Ny. Minul dan Tn. Karto, yang dapat diselesaikan oleh mereka sendiri bukan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan perceraian. Tetapi dengan adanya pelanggaran norma Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh Tn. Karto dapat menjadi dasar yang kuat dalam tuntutan perceraian antara mereka berdua. Peraturan yang dapat mendasari terjadinya gugatan perceraian yang lain terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1957 Pasal 19 yang menentukan :

“Perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dalam pasal di atas poin *f* menyebutkan adanya “perselisihan” yang dapat berarti tidak adanya keharmonisan/kerukunan di antara suami dan istri. Perselisihan pada kasus Ny. Minul dan Tn. Karto yaitu tentang masalah *affair* menyebabkan “perselisihan” di antara keduanya. Hal ini juga dapat menjadi dasar adanya tuntutan perceraian. Dan adanya perlakuan kasar yang dilakukan Tn. Karto terhadap Ny. Minul apabila terjadi perselisihan, bisa juga dijadikan dasar *posita* dalam urusan perceraian. Sesuai menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Namun khusus untuk kasus perkawinan Ny. Minul dan Tn. Karto ini, ada tahap dimana kedua pasangan suami isteri ini harus menjalani tahap-tahap proses pemutusan perkawinan secara agama Katolik, karena awalnya Ny. Minul menikah dengan adat tata cara yang berlaku secara Katolik. Tahapan-tahapan tersebut yaitu, Ny. Minul dan Tn. Karto harus menghadapi pemeriksaan di Pengadilan Gereja sebagai bentuk upaya memutuskan/membatalkan pernikahan secara agama Katolik. Walaupun pada dasarnya Hukum Katolik menentang adanya perceraian, namun dalam Katolik dikenal adanya prosedur pembatalan perkawinan (*anulasi*). Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum gereja adalah kedua pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi secara Katolik dengan orang lain.

Namun apabila proses *anulasi* ini tidak ditempuh atau dilakukan, maka meskipun secara negara sudah dinyatakan bercerai, tapi tidak demikian dengan hukum Katolik. Selama proses *anulasi* tersebut belum dilakukan, maka selama itu pula pasangan suami-isteri masih berada dalam ikatan perkawinan dan tidak diperkenankan untuk menikah lagi secara Katolik. Dalam hal salah seorang pasangan telah berpindah agama, perceraian tetap dilakukan secara Katolik untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan secara Katolik. Perceraian juga harus dilakukan secara perdata melalui pengadilan Negeri untuk memutuskan perkawinan secara hukum negara.

Pada hakikatnya, tidak ada perceraian dalam agama katolik. Artinya, gereja tidak mengakui perceraian suami dan/atau istri katolik di pengadilan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian di pengadilan dianggap tidak sah oleh hukum katolik. Secara gerejani, keduanya masih dianggap sebagai suami-isteri meski masing-masing pihak telah menikah dengan orang lain. Dr. Al Purwa Hardiwardoyo dalam bukunya, "*Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*" mengatakan sebagai berikut :

"Dalam praktik, kekuasaan untuk menceraikan perkawinan diberikan oleh hukum gereja kepada Paus di Roma. Terutama bila perkawinan itu menyangkut perkawinan yang telah disahkan secara katolik, entah antara dua orang kristen, entah antara seorang kristen dan seorang bukan kristen. Uskup hanya diberi kekuasaan untuk mengizinkan perceraian dari perkawinan non-gerejawi antara dua orang bukan kristen, berdasarkan 'privilegi Paulus'".

Untuk dapat melakukan upaya pembatalan perkawinan secara gereja (*anulasi*), ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum gereja mengabulkan permohonan tersebut. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurus pembatalan perkawinan gerejani, pihak yang bersangkutan harus datang ke pastor paroki. Kemudian kemudian pihak tersebut akan dibantu untuk membuat dokumentasi yang perlu sebelum kasusnya dibawa ke Pengadilan Gerejani.
2. Pastor paroki akan melihat apakah ada alasan yang cukup untuk membawa kasus pihak tersebut ke Pengadilan Gerejani.
3. Untuk menikah lagi secara Katolik, sahnya perkawinan yang pertama harus dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan Gereja.
4. Kalau tidak cukup ditemukan alasan, pihak yang bersangkutan tidak bisa melangsungkan perkawinan lagi secara katolik. Artinya, meskipun sudah cerai secara sipil, secara gerejani pihak tersebut tetap masih terikat dengan suami/istri terdahulu meskipun ia sudah menikah lagi.


Perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan-persoalan hukum yang kompleks dan dapat diperdebatkan. persoalan-persoalan inilah yang mungkin dapat menghambat perjalanan perkawinan bagi pasangan berbeda agama. Misalnya saja, soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Begitu pula dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum negara.²⁸

Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga. Lembaga

M. Karsayuda, *op. cit.*, hlm 89.

peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas. Pengadilan Agama berwenang terhadap pihak-pihak yang beragama Islam, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan muslim. Terhadap pasangan yang berbeda agama dimungkinkan terjadi sengketa terhadap kewenangan mengadili yang ada pada Mahkamah Agung. Bila hal ini yang harus ditempuh lebih dahulu, maka pokok perkara akan dikesampingkan sementara, dan akan diselesaikan kemudian. Penyelesaian sengketa di antara mereka menjadi lambat dan berbelit-belit.²⁹

Apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Ny. Minul kepada Pengadilan Negeri dikabulkan oleh hakim, maka putusan tersebut akan berdampak atas timbulnya akibat hukum, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.



²⁹ M. Karsayuda, *op. cit*, hlm 90.

B. Analisis Pertanyaan 2

(Apakah perkawinan Ny. Minul dengan Tn. Karto dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku?)

Apakah sebenarnya perkawinan Ny. Minul dan Tn. Karto itu legal secara hukum dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang dapat ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah yang *pertama*, meminta penetapan pengadilan; *kedua*, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama; *ketiga*, penundukan sementara pada salah satu hukum agama; dan *keempat*, menikah di luar negeri.³⁰ Pada kasus Ny. Minul dan Tn. Karto, mereka menggunakan cara nomer 3 (tiga), yaitu penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Pada dasarnya Ny. Minul tetap beragama Islam meskipun perkawinan dilakukan dengan cara adat agama Katolik. Cara-cara di atas dapat juga disebut sebagai penyelundupan hukum. Karena pada dasarnya UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur masalah pernikahan beda agama. Maka dari itu, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah sekalipun, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahannya tidak sah. Karena tidak

³⁰*Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, dalam www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama.

sesuai dengan ketentuan hukum agama, dalam hal ini Hukum Islam (sesuai dengan agama Ny. Minul) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam.³¹ Hal ini juga dapat berarti menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, dalam hal ini PPN bagi umat Islam, pengajuan pembatalan nikah menjadi tugasnya dalam rangka menjaga dan memelihara demi terlaksananya Hukum Islam secara baik dan benar. Dalam menjalankan tugasnya ini pejabat tidak dapat mengelak karena alasan biaya yang tidak tersedia, karena kepadanya tidak dibebankan biaya perkara.³²

Bagi beberapa praktisi hukum lainnya, pernikahan beda agama merupakan tindakan hukum yang dibolehkan. Salah satunya yaitu Purwoto S. Gandasubrata, ia berpendapat bahwa dengan diberlakukannya UU Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974), maka seharusnya segala hal yang mengatur tentang perkawinan memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini, UU Perkawinan ternyata masih terbatas dalam mengartikan perkawinan campuran. Maka pendukung perkawinan semacam ini memakai G.H.R dalam mendefinisikan perkawinan beda agama dengan merujuk Pasal 66 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Seperti yang dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata bahwa,

” Mengingat bahwa UU Perkawinan tidak secara tegas/tuntas mengatur mengenai perkawinan campuran/antar-golongan, termasuk di dalamnya tentang perkawinan antar-agama dan kepercayaan, serta hanya mengatur tentang perkawinan antar bangsa saja (Pasal 57), lagipula Pasal 66 mencabut ketentuan mengenai perkawinan dalam G.H.R dengan restriksi/pembatas “sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini”

³¹ M. Karsayuda, *op. cit.*, hlm 89.

³² *Ibid*, hlm 141

Dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin 5 yang berbunyi,

“Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam G.H.R masih dapat diberlakukan dengan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan”.³³

Perbedaan persepsi mengenai perkawinan beda agama ini dibagi menjadi 3 (tiga) paham oleh para praktisi hukum, diantaranya:

Paham pertama : bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 huruf (f) berbunyi : “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Paham kedua : bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena tercakup dalam Pasal 6 GHR (Perkawinan Campur).

Paham ketiga : bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974 oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 UU No. 1/1974, pendukung paham ini menganggap peraturan-peraturan lama, dapat diberlakukan. Dengan demikian untuk persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada perkawinan campuran.³⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 telah menerangkan secara jelas mengenai pembatalan perkawinan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak

³³Djaya S. Meliala, *op. cit*, hlm 78.

³⁴Faizal Kamil, *op. cit*, hlm 26.

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat perkawinan seperti yang dimaksudkan dalam pasal di atas yaitu Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Pasal-pasal tersebut jelas menegaskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menginginkan adanya perkawinan campuran di luar pengertian perkawinan campuran yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 UU Perkawinan.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim di depan persidangan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Mengenai keputusan pengadilan setelah perkawinan dibatalkan, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³⁵

Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kesakralan suatu pernikahan, Ny. Minul seharusnya mengajukan pembatalan perkawinan, karena perkawinannya dengan Tn. Karto tidak sesuai atau tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan yang sudah ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan demi menjaga kepastian hukum yang berlaku.

³⁵ Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Analisis Pertanyaan 3

(Apa akibat hukumnya apabila Ny. Minul melakukan perceraian terhadap harta dan hak asuh atas anaknya ?)

Istilah “hak asuh anak” secara hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Di sisi lain, pengertian istilah “kuasa asuh” adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dari pengertian istilah di atas, kiranya memang sulit untuk memahami dan membedakan kedua istilah tersebut, tetapi hal ini perlu dijelaskan karena kalau bicara mengenai hak asuh anak, itu artinya kita sedang berbicara tentang anak terlantar dalam pengertian hak seorang anak yang tidak memiliki jaminan untuk tumbuh kembang secara wajar karena orang tuanya tidak mampu, baik secara ekonomis maupun secara psikologis. Dalam perceraian, yang kerap menjadi masalah sebenarnya bukan “perebutan hak asuh anak” tetapi masalah “perebutan kuasa asuh anak”.

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk

memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu? Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua terhadap si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Singkat kata, diletakkan pada kebijakan hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Dalam memutuskan “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, aturan hukum yang dipakai adalah :

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa

atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Pengajuan permohonan kuasa asuh anak dapat diajukan sekaligus dalam permohonan cerai atau diajukan terpisah dengan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Perlu diingat, berdasarkan aturan hukumnya, penetapan pengadilan tentang kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan/atau tidak menghilangkan kewajibannya sebagai orang tua untuk membiayai hidup anaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
dan
- c. Batas waktu pencabutan.

Oleh karena penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan/atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak, maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan si anak dilakukan berdasarkan

kesepakatan di antara kedua orang tua.

Banding adalah upaya hukum atas ketidakpuasan salah satu pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Perlu dipahami, banding bukan peradilan perulangan. Pemeriksaan perkara pada Peradilan tingkat banding, bukan pemeriksaan ulang atas perkara. Pemeriksaan perkara yang dilakukan Peradilan tingkat banding terbatas ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada tidaknya kurang lengkap pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama.

Jadi, sesuai dengan kewenangan Pemeriksaan perkara pada Peradilan tingkat banding, maka ketika Ny. Minul yang tidak mendapatkan “kuasa asuh anak”, ingin mengajukan banding seharusnya terlebih dahulu memahami bagian mana dari pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama yang tidak memperhatikan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak atas kuasa asuh anak. Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, hakim bersikap berdasarkan penemuan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak. Jadi, kunci menang atau kalahnya Ny. Minul dalam perebutan “kuasa asuh anak” di persidangan, asumsi penulis berdasarkan pengalaman praktik beracara, kurangnya argumentasi hukum Ny. Minul untuk meyakinkan hakim

tentang pola pengasuhan yang dilakukannya kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku orang tua tersebut (seperti Ny. Minul tidak bekerja hingga larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan di luar rumah, dsb) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Bila belum ada putusan hukum, namun Tn. Karto melarang anaknya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, yaitu Ny. Minul, dapat dikenai sanksi hukum sebagai berikut :

Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik dari segi ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan

- f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dengan demikian jelas dan tegas tindakan larangan Tn. Karto terhadap Ny. Minul untuk menemui anaknya, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan larangan Tn. Karto tersebut dapat diindikasikan bahwa Tn. Karto selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangan tersebut juga tergolong sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dari kutipan tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa tumbuh-kembang anak yang terbaik adalah ketika mereka dibesarkan ditengah-tengah kedua orang tuanya dengan kasih sayang.

Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan sebagai berikut :

“perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.”

Tindakan Tn. Karto melarang anak untuk bertemu Ny. Minul jelas merupakan perlakuan penelantaran anak, karena dengan tindakan melarang anaknya untuk bertemu dengan ibu kandungnya tersebut, berarti Tn. Karto telah mengabaikan kepentingan anak yang mengakibatkan si anak mengalami kerugian, baik kerugian

secara mental, materiil maupun moril. Untuk itu, Tn. Karto dapat dijerat dengan Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- (1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- (2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial;
- (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bila hal tersebut terjadi, upaya yang dapat dilakukan Ny. Minul yaitu melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib terdekat yang wilayahnya mencakup keberadaan anak. Jika sudah ada putusan hukum yang mengatur pembagian waktu asuh bagi Tn. Karto maupun Ny. Minul, tapi Ny. Minul tetap tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya, Ny. Minul dapat melakukan upaya-upaya secara hukum dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kata “*Pemisahan*” yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua

sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya.

Bahwa kemudian limitasi waktu asuh sebagian besar tidak menjadi prioritas hakim untuk memutus permohonan kuasa asuh anak. Pada umumnya pengadilan hanya menetapkan bahwa salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak sampai anak mencapai usia dewasa. Jika ada keputusan pengadilan tentang limitasi waktu asuh dan ada pihak yang merasa keberatan dan/atau merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding/kasasi/permohonan Peninjauan Kembali.

Hak aspirasi anak juga dapat berpengaruh terhadap putusan hak asuh anak. Konsepsi perlindungan anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif asas-asas :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Jadi, dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, sebelum hakim memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dapat meminta pendapat dari anak terlebih dahulu. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Pasal 10 Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas maka jelas dan tegas Hakim dapat meminta pendapat dari anak dalam perkara hukum “kuasa asuh anak”.

Untuk meminta pendapat dari anak dalam perkara hukum “kuasa asuh anak”, tentunya Hakim harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia dari anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan dalam peradilan hak asuh anak. Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu dasar hukum selain aturan hukum yang lain bagi Pengadilan Agama memutus perkara hukum di antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi, daya berlakunya Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering digunakan dalam peradilan hak asuh anak mengingat Kompilasi Hukum Islam adalah satu-satunya aturan yang secara jelas dan tegas memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak karena ada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam KHI juga mengenal adanya hak Hadhonah. Hak Hadhonah adalah hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak Hadhonah ini diatur dalam Pasal 105 KHI yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak Hadhonah dalam KHI sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, yang pada umumnya, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Dengan adanya konsep hak Hadhonah dalam KHI tentunya dapat membantu seorang Ny. Minul untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 KHI ditegaskan bahwasanya Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi, hakim harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah Ny. Minul layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan pada pengertiannya, maka konsep hak Hadhonah dalam KHI tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua si anak serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis mental, materi maupun non materiil.

Akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perceraian selain hak asuh anak, salah satunya yaitu pembagian harta bersama atau lebih *familiar* disebut dengan harta gono gini. Namun sebelum lebih jauh penulis menjelaskan tentang harta gono gini, penulis ingin mendefinisikan arti dari harta bersama atau harta gono gini.

Dalam hukum positif, masalah harta gono gini atau harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara.

Pasal 35 adalah pasal dalam UUP yang pertama kali menyebut mengenai harta bersama. Ayat (1) berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Cakupan atau batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) yaitu, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Dalam KHI, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf f KHI menyatakan, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas

nama siapapun.”

Menurut KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing (Pasal 85 KHI), karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat [1] KHI). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 [2] KHI).

Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian yaitu 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Hal ini berdasarkan konsep harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milik bersama suami istri. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Pembagian harta gono gini tersebut memang dilakukan setelah perceraian terjadi atau diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Hal ini disebabkan, pembagian harta gono gini tersebut akan didasarkan pada isi amar putusan perceraian yang menyatakan mengenai pembagian harta gono gini. Dalam hal terjadi suatu perceraian, maka pihak yang mensahkan pembagian harta gono gini tersebut adalah pihak pengadilan yang berwenang untuk itu. Hal ini dikarenakan, pembagian harta gono gini tersebut terdapat/dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus

dan disahkan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu.³⁶

Pembagian harta gono gini dilakukan berdasarkan kesepakatan suami istri. Mereka dapat membuat perjanjian pembagian harta gono gini, dan perjanjian ini berlaku di antara mereka. Seperti perjanjian pada umumnya, dapat dilakukan dengan akta notaris atau akta bawah tangan dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi, yang cakap menurut hukum. Apabila telah membuat perjanjian, suami istri dapat membawa perjanjian itu ke pengadilan di mana mereka akan bercerai, dan pengadilan akan menetapkan pembagian harta gono gini berlaku sesuai perjanjian tersebut.

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau isteri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata di antara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita). Lalu kemudian disebutkan dalam hal tentang permintaan pembagian harta

³⁶ Wijanarko Agus Wibowo (Hukum Online.com), *op. cit*, hlm 95-96.

dalam berkas tuntutan (petitum). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

Tapi, jika gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya, sehingga jarang terjadi.

Gugatan terhadap pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tergugat tinggal bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri di wilayah tergugat tinggal bagi non-muslim. Pengadilan lah (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) yang akan mensahkan tentang pembagian harta bersama tersebut.³⁷

Apabila suami istri beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara harta bersama atau harta gono gini adalah Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Sedangkan untuk pasangan suami istri yang beragama Kristen atau non muslim dapat mengajukan gugatan harta gono gini ke Pengadilan Negeri sebagai badan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara harta

³⁷ *Hukum Keluarga dan Waris Pembagian Harta Gono Gini*, dalam www.hukumonline.com/klinik/detail/c11208.

gono gini bagi kalangan non muslim.³⁸

Selain hak harta gono gini, isteri juga dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai hak nafkah kepada suami selaku tergugat. Namun, hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada atau tidaknya perkawinan yang sah sebagai dasar hukumnya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya hak-hak yang menjadi gugatan Ny. Minul kepada Tn. Karto bergantung pada keputusan Hakim mengenai sah atau tidaknya perkawinan Ny. Minul dan Tn. Karto.³⁹



³⁸ Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁹ M. Karsayuda, *op. cit*, hlm 89.

BAB V

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Dalam Bab V ini, penulis mencoba memberikan pendapat yang dituangkan dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*). *Legal opinion* yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat membantu Ny. Minul terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Kasus antara Ny. Minul dengan Tn, Karto yang mengupayakan adanya perceraian ini dibagi menjadi 3 (tiga) permasalahan beserta implikasinya, yaitu :

- (1) Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh Ny. Minul dalam melakukan perceraian;
- (2) Akibat-akibat hukum yang timbul baik pada saat maupun setelah melakukan upaya perceraian;
- (3) Polemik yang terjadi dalam perihal hak asuh anak.

Hal-hal tersebut di atas telah dianalisis pada bab sebelumnya. Untuk itu pada bab ini hanya akan memberikan jawaban singkat mengenai *legal opinion* dan dapat dipercaya melalui dasar peraturan-peraturan yang berlaku.

Apabila Ny. Minul memang sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya yang sudah dijalannya selama kurang lebih tiga tahun belakangan ini, maka sebaiknya Ny. Minul dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam mengupayakan

perceraian antara dirinya dengan suaminya, Tn. Karto, dimana dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut menyebutkan bahwa dalam suatu keluarga, suami istri harus senantiasa saling mencintai, menghormati bahkan saling memberi bantuan lahir dan batin. Pada awalnya Tn. Karto menikahi Ny. Minul dengan alasan pertanggung jawaban bukan sebagaimana tersebut pada pasal di atas. Oleh karena itu, Ny. Minul dapat mengajukan tuntutan perceraian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum Ny. Minul untuk melakukan tuntutan perceraian. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa segala bentuk penyelewengan yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri dapat menjadi dasar melakukan upaya tuntutan perceraian. Ny. Minul telah mendapat begitu banyak kekerasan dalam rumah tangganya sebagaimana telah diceritakan dalam posisi kasus ini. Pengadilan Negeri dapat menerima tuntutan perceraian Ny. Minul dengan Tn. Karto mengingat adanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa gugatan/tuntutan perceraian dapat diterima apabila pengadilan menerima cukup jelas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ny. Minul.

Mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan secara adat gereja, menurut penulis, Ny. Minul tidak harus melakukannya, sebab Ny. Minul masih berstatus Agama Islam. Kalaupun Ny. Minul hendak melakukannya, semata-mata hal itu dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap adat tata cara agama suaminya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberi garis besar

dalam upaya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang tersebut tidak menyebut pengadilan secara agama ataupun Pengadilan Negeri. Adapun tata cara perceraian (baik se-agama maupun tidak) telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ny. Minul dapat langsung menuntut perceraian atas Tn. Karto pada pengadilan setempat disertai alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan.

Ny. Minul dapat mengajukan gugatan kepada Tn. Karto dengan berbagai alasan yang dapat diterima oleh pengadilan. Meskipun begitu pengadilan juga mempunyai tata cara dalam melakukan upaya perceraian yang terjadi di Indonesia. Berkas gugatan perceraian diterima oleh pengadilan tapi sebelum itu pengadilan memberikan arahan kepada kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan pernikahannya dengan jalur *mediasi* dari pengadilan. Hal ini dengan tegas tertulis dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat hukum yang mungkin timbul selama adanya upaya perceraian yang lain adalah adanya tuntutan bagi kedua belah pihak untuk menjamin pemeliharaan dan tunjangan pendidikan bagi anak yang tidak putus sekolah. Anak sebagai hasil pernikahan Tn. Karto dan Ny. Minul menjadi kewajiban mereka berdua. Seorang anak di bawah umur dalam perlindungan orang tua dengan dasar pasal-pasal perlindungan anak. Dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah pemeliharaan serta jaminan pendidikan bagi anak. Bagi Tn. Karto maupun Ny. Minul wajib menjamin

kesejahteraan dan pendidikan anaknya. Meskipun pada akhirnya perceraian tetap terjadi, mereka berdua tetap wajib memberi nafkah oleh Tn. Karto. Untuk besaran maupun aspek nafkah yang Tn. Karto tanggung terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan berhak memutuskan Tn. Karto dalam menafkahi Ny. Minul dengan anaknya, meski mereka benar-benar bercerai.

Disamping penjaminan kesejahteraan anak, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama Tn. Karto dan Ny. Minul. Barang-barang yang timbul setelah adanya pernikahan, seperti rumah, perabotan maupun kendaraan diatur oleh pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pembagian harta bersama atau harta gono gini dilakukan berdasarkan kesepakatan suami istri. Tn. Karto atau Ny. Minul dapat membuat perjanjian harta gono gini yang dilakukan dengan akta notaris dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi yang cakap menurut hukum. Apabila telah terjadi kesepakatan, surat perjanjian tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk selanjutnya dibacakan sekaligus menetapkan pembagian harta gono gini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang yang mempunyai Hak Asuh atas Anak. Tetapi dalam dasar kedudukan anak yang orang tuanya melakukan perceraian diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya Hak Asuh Anak dapat menjadi

polemik selama atau bahkan sesudah terjadinya perceraian antara Ny. Minul dan Tn. Karto mengingat kewajiban orang tua yang selalu menafkahi dan memberi tunjangan kesejahteraan dan pendidikan sampai pada usia 18 tahun atau sudah menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya“. Pasal tersebut juga dengan jelas menegaskan kepada Tn. Karto atau Ny. Minul sebagai orang tua untuk terus menjaga dan mendidik anak mereka meski sudah bercerai sekalipun hingga minimal umur 18 tahun atau sudah menikah (mampu berdiri sendiri). Karena tumbuh kembang terbaik anak yaitu adalah di tengah hangatnya kasih sayang kedua orangtuanya.

Dari fakta-fakta yang tertulis dalam Legal Memorandum ini, penulis menganjurkan Ny. Minul untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Tn. Karto dengan dalih perkawinan mereka tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan dengan menggunakan jalur hukum. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat Ny. Minul bermukim. Mengenai anak dari hasil perkawinan mereka, adalah sah karena memiliki akta kelahiran yang resmi dari pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Djaya S. Meliala. *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, ctk. Pertama, CV. Yrama Widya Dharma, Bandung, 1988.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, Jakarta, 2003.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*, ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Nasruddin Baidan. *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Tim Penulis. *Fiqh Lintas Agama*, Yayasan Paramedina dan The Asia Foundation, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992-1993
- Usman Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Saudara, Serang, 1995.
- Wijanarko Agus Wibowo. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, ctk. Pertama, Lentera Hati, Jakarta, 2010.
- Faizal Kamil. "Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Sorotan" dalam Yustisi Vol.2 No. 1, 2003
- Dhedy Supriady. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Normatif)*, Mimbar Hukum Nomor 62 tahun XIV 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945, ctk Pertama, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ctk. Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Huwelijke Ordonantie voor Christen Indonesiers (H.O.C.I)

Putusan Mahkamah Agung RI (MA) 16 Februari 1955, Register Nomor: 245 k/SIP/1953 stbl.1898-158

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9763a2e383e/hak-perempuan-korban-perceraian-belum-terjamin, 10 Maret 2010 1:02:47 PM

www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1208/hukum-keluarga-dan-waris-pembagian-harta-gono-gini 23 September 2005 1:01:49 PM

www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama 01 November 2006 12:59:28 PM

www.hukumonline.com/berita/baca/hol1263/uu-perkawinan-dinilai-ambivalen-dan-diskriminatif 24 November 2000 1:05:19 PM

